



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 2395/IT9.A/OT.00.00/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera, maka perlu dibentuk pusat ITERA pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa dalam hal untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan produktivitas dalam bekerja, maka perlu dibentuk Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi

Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KESATU : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia dan produktivitas sumber daya manusia ITERA;

KEDUA : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berada di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;

KETIGA : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 2 November 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

I NYOMAN PUGEG ARYANTHA *dr*



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 2395/IT9.A/OT.00.00/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

FUNGSI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pusat pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan sistem kerja yang efektif, nyaman dan terukur;
2. Meningkatkan keahlian/skill, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan dalam bidang *softskill* sebagai penunjang layanan perkantoran;
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan (skill), sikap (attitude) dan perilaku (behavior) pegawai ITERA;
4. Melaksanakan pembinaan terhadap kepribadian dan kesehatan mental pegawai dan mahasiswa ITERA;
5. Mengembangkan dan membangun karakter mahasiswa ITERA seperti etika, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen, tangguh, peduli terhadap orang lain;
6. Meningkatkan wawasan berpikir, memiliki intelektualitas dan integritas bagi mahasiswa ITERA;
7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M);
8. Penyelenggaraan tugas lain yang relevan dengan fungsi Pusat pengembangan sumber daya manusia;
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



IRVOMAN PUGEG ARYANTHA